



Pembiayaan *Leasing* dalam Perspektif Perbankan Syariah

Suciati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Firda Yuliasari

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Fadila Salsa Faradiva

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Marfita Hikmatul Aini

Universitas Semarang

Muhammad Taufiq Abadi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: suciati@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *This research aims to understand leasing financing in the perspective of Islamic banking, using a qualitative approach by utilizing in-depth analysis of secondary data from various related literature sources. The data collection technique used is a literature study technique to obtain a theoretical basis in the form of opinions or writings of legal experts, scholars and other authorized parties, regarding leasing financing in the perspective of Islamic banking. This research is descriptive to analyze the research results but is not used to draw broader conclusions. The results of this study conclude that leasing companies can help business owners to obtain capital goods quickly. Leasing will work with business owners in accordance with the agreement that has been made. Financing provided can be in the form of rent or credit. In Islam, leasing practices are called ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik. Leasing and ijarah contracts are valid if they fulfill several conditions, namely the existence of a lessor (lessor), lessee (lessee), leased object, and ujah (rental fee).*

Keywords: *Financing, Leasing, Sharia*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pembiayaan *leasing* dalam perspektif perbankan syariah, menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan analisis mendalam terhadap data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum, ulama dan pihak-pihak yang berwenang lainnya, mengenai pembiayaan *leasing* dalam perspektif perbankan syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menganalisis hasil penelitian namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan leasing dapat membantu pemilik usaha untuk memperoleh barang

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Desember 11, 2023

*Corresponding author, e-mail address

modal dengan cepat. *Leasing* akan bekerja sama dengan pemilik usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa sewa atau kredit. Dalam Islam, praktik leasing disebut dengan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. Akad *leasing* dan ijarah sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya lessor (penyewa), lessee (penyewa), objek yang disewa, dan ujarah (biaya sewa).

Kata kunci: Pembiayaan, Leasing, Syariah

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah adalah bagian dari ekonomi Islam yang bertujuan untuk menerapkan nilai dan etika Islam dalam kegiatan ekonomi. Lembaga perbankan syariah lahir karena desakan kuat dari umat Islam yang ingin menghindari transaksi bank yang mengandung unsur riba. Larangan riba dalam Islam menjadi dasar utama bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga transaksinya harus bebas bunga. Hingga saat ini, perbankan syariah telah berkembang ke berbagai negara, termasuk negara-negara Barat (Nur, Agus Waluyo, 2007).

Kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara pendapatan tidak selalu mencukupi. Pengusaha mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Salah satu cara yang mudah adalah dengan membeli alat-alat, tetapi perlu dipertimbangkan secara matang agar menguntungkan. Salah satu cara lainnya adalah dengan leasing. Leasing adalah kegiatan menyewakan barang modal. Leasing berbeda dengan rental. Leasing di Indonesia baru mulai dikenal pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan (Susanti, 2007).

Dalam keuangan syariah, leasing disebut dengan ijarah. Ijarah adalah pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terhindar dari riba, judi, dan ketidakjelasan. Ketiga hal ini sering ditemukan dalam dunia bisnis dan perekonomian. Ijarah dilakukan atas dasar akad, yaitu perjanjian antara pihak yang menyewakan (mujiir) dan pihak yang menyewa (musta'jir). Saat ini, perusahaan pembiayaan syariah yang berdiri sendiri yaitu seperti perbankan syariah. Leasing mirip dengan sewa menyewa dalam Islam. Namun, transaksi leasing melibatkan sejumlah modal besar, sehingga dapat terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan hukum yang jelas untuk mencegah wanprestasi (ingkar janji) (Pasi, Fitra, & Batubara, 2023).

KAJIAN TEORITIS

A. *Leasing*

Leasing atau biasa disebut dengan sewa guna usaha merupakan sebuah perusahaan dimana bekerja di bidang pembiayaan dalam suatu bentuk menyediakan sebuah barang maupun modal yang nantinya di kelola *lessee* pada sewaktu-waktu yang sudah di tentukan. Pada intinya *leasing* yaitu terjadinya suatu akad untuk menyewa sebuah barang dengan jangka waktu tertentu sebelum terjadinya suatu akad (Faiza). Dalam roadmap lembaga keuangan non bank syariah 2025-2019, perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha, kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini artinya jika nasabah membutuhkan barang-barang mutlak seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, maka pihak flashing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian (Nur Dinah Fuziah, 2019).

Fungsi *leasing* ini hampir sama dengan fungsi bank, sama-sama berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk jangka menengah (dari satu tahun sampai dengan lima tahun). Dimana sewa juga telah menawarkan cara yang baru untuk dapat membeli barang modal serta modal kerja lainnya yang tumbuh berkembang dalam perekonomian nasional. Saat ini belum ada undang-undang eksplisit yang telah mengatur mengenai *leasing*, namun praktik *leasing* sudah berkembang secara cepat, yang telah memerlukan berbagai kebutuhan akan norma hukum yang telah berlaku dengan jelas serta definitif (Gurning, Ritonga, Meianti, & Batubara, 2022).

Menurut (Riyanto, 1995), adapun tiga pihak kunci di dalam *leasing*, diantaranya yaitu:

- 1) *Lessor* merupakan sebuah perusahaan *leasing* maupun dalam situasi ini, pihak yang telah mempunyai hak kepemilikan atas barang.
- 2) *Lessee* merupakan korporasi maupun entitas yang telah menggunakan produk serta mungkin sudah mempunyai hak opsi pada akhir kontrak tersebut.
- 3) Pemasok merupakan seseorang yang disewa.

Dalam POJK nomor 29 tahun 2014 disebutkan bahwa kegiatan *leasing* ada dua, yaitu:

- 1) Sewa pembiayaan (*finance lease*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
- 2) Jual dan sewa balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali (Syafil, 2020).

B. Leasing Syariah

Leasing syariah menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 3-/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama (Fauziah, Toha, & Prahara, 2019).

Usaha *leasing* syariah dapat dilakukan berdasarkan akad *ijarah* serta akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik*. Pengertian akad *ijarah* sendiri itu merupakan suatu akad penyaluran dana untuk sebuah pemindahan hak manfaatnya atas sebuah barang dalam waktu yang sudah di tentukan dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diantara perusahaan pembiayaan untuk pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*mustajir*) tersebut tanpa adanya diikuti pengalihan suatu kepemilikan barang tersebut. *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* yaitu suatu akad penyaluran dana sebagai pemindahan hak gunanya atas sebuah barang dalam waktu yang telah di tentukan dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diantara perusahaan pembiayaan untuk pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*mustajir*) disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas suatu barang tersebut terhadap penyewa setelah masa sewanya telah selesai (Wahyuningsih, 2016).

Leasing syariah memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan *leasing* konvensional. Demi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, *leasing* syariah juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menghindari riba. Tujuan utama penyewa guna usaha dalam jenis ini adalah mendapatkan pembiayaan melalui *leasing* untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi (Nur, 2007).

C. Sejarah *Leasing* Syariah

Leasing Syariah sendiri juga memiliki sejarah yang dapat dikatakan cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun telah diyakini bahwa kegiatan transaksi *leasing* sudah terjadi pada sejak tahun 2000 SM yang dimana sudah dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Awal mulanya transaksi *leasing* ini dilakukan oleh orang-orang penduduk Sumeria yang awal mulanya itu dari peralatan pertanian, serta hak-hak penggunaan tanah dan juga air sampai binatang ternak. Awalnya *leasing* itu adalah usaha pembiayaan peralatan, pertanahan serta peternakan. Semakin kesini dengan seiring perkembangan industri, manufaktur serta transportasi menjadikan bertambahnya sebuah obyek *leasing* yang ada di Inggris.

Di Amerika praktik pembiayaan dengan menggunakan *leasing* sudah mulai dikenal sejak tahun 1970-an, serta terus tumbuh dengan pesatnya setelah muncul pembangunan rel kereta api, yang rata-rata pembiayaannya tersebut dilakukan dengan cara *leasing*. Tentukan kegiatan usaha *leasing* menyebar luas ke berbagai Negara, khususnya di Eropa dan Amerika. Di Indonesia *Leasing* telah diperkenalkan untuk kali pertama pada tahun 1974 dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama dari Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/974 dan No.30/Kpb/I/974 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perizinan Usaha *Leasing*” Pada dekade 80-an perusahaan *leasing* semakin terus bertambah banyak sejalan dengan itu volume transaksi tersebut akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Dalam masa perkembangannya, *leasing* juga dikenal sebagai salah satu jalan maupun cara agar dapat memperoleh modal bagi sebuah perusahaan yang tidak memiliki modal. Di samping tidak mempunyai cukup modal, juga merupakan kurang mampu membayar bunganya, jika modal yang diperlukan berasal dari kredit. Bagi sebagian masyarakat Indonesia berpandangan bahwa pembiayaan *leasing* identik dengan jual beli angsuran dalam bentuk sewa beli (Nur, 2007).

D. Aspek Hukum *Leasing* Syariah

Sebagaimana halnya sebuah bentuk perjanjian itu pada umumnya yaitu asas hukum pokok dalam *leasing* yaitu asas kebebasan berkontrak seperti yang telah diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata. Secara resmi bahwa *leasing* ini baru juga diperkenalkan dalam Indonesia pada tahun 1974. Kelahiran *leasing* ini didasarkan pada SKB (surat keputusan bersama) oleh tiga menteri, diantaranya yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan. Setelah adanya dikeluarkannya SKB, maka berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Dan suatu kelak, perusahaan itu akan mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Yang kemudian, sebagian itu sebagai suatu bentuk pengakuan serta bukti legalitas transaksi tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang akan ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah telah membuka lebih luas lagi untuk bisnis

pembiayaan, dengan kegiatan yang meliputi *leasing*, *consumer finance*, *factoring*, modal ventura dan kartu kredit (Agustianto).

Pembahasan konsep sewa dalam perspektif Islam pada dasarnya bukanlah perkara sederhana, mengingat saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur konsep sewa Islam di Indonesia. Namun mengingat berbagai produk yang muncul dari sistem ekonomi Islam pada hakikatnya mengacu pada berbagai akad berdasarkan terminologi Islam dan juga memiliki terminologi Islam, maka tidak menutup kemungkinan konsep *leasing* Islami dapat dikembangkan. Berdasarkan Al Quran dan hadis, macam-macam akad yang dapat dijadikan sebagai evolusi dari konsep *leasing* syariah adalah akad bagi hasil seperti mudharabah, yaitu suatu bentuk perjanjian antara pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dengan bagi hasil yang telah disepakati secara bersama.

- 1) Akad Mudharabah, yaitu suatu perjanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan calon pembeli.
- 2) Salam, yaitu transaksi jual beli barang pesanan (muslam fih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam alaih).
- 3) Rahn, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Dalam bahasa yang umum tujuan dari akad rahn ini (Mukaromah & Anam, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa tulisan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari subjek yang telah diamati. Penelitian yang diuraikan melalui subjek penelitian yang disampaikan dalam hal ini adalah terkait dengan pembiayaan *leasing* dalam perspektif perbankan syariah.

Dalam penelitian ini dikumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang dianggap sesuai dengan topik penelitian. Misalnya dari jurnal yang diperkenalkan sebelumnya, bahan referensi, atau sumber lain. Analisis data merupakan usaha mencari dan merangkai catatan hasil observasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman. Sedangkan meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari arti. Kegiatan analisis data kualitatif berkaitan dengan aktivitas pengumpulan data (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Sistem Pembiayaan *Leasing*

Istilah *leasing* tentunya memiliki arti yang bervariasi, secara umum *leasing* itu sendiri yaitu *equipment funding*, yaitu suatu pembiayaan sebuah barang maupun peralatan modal yang dapat dipakai pada proses produksi sebuah perusahaan baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Masyarakat Indonesia berpendapat bahwasannya pembiayaan *leasing* itu identik sebagai jual beli angsuran yang dalam bentuk sewa beli. Karena di dalam suatu perjanjian *leasing* ada perjanjian klausula (hak opsi). Dan bentuk hak opsi tersebut ialah opsi beli atau biasa disebut dengan opsi perpanjangan waktu. Dengan mengaitkan *leasing* terhadap opsi beli, maka perjanjian *leasing* mempunyai aspek yang dinamai dengan hukum ganda. Ini seolah-olah seperti perjanjian sewa menyewa, pada segi yang lain pun mirip dengan sebutan jual beli sewa

maupun jual beli angsuran, apabila terdapat dalam perjanjian yang tercantum “*buy decision*” (Nur, Agus Waluyo, 2007).

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian tidak bernama merupakan suatu perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya itu tidak terbatas (Muhammad, 2010). Salim HS memberikan definisinya mengenai *leasing*, *leasing* itu dapat dikatakan kontrak sewa menyewa yang telah dibuat antara para pihak-pihak *lessor* kepada *lessee*. Dan pihak *lessor* ini telah menyewakan kepada pihak *lessee* sebuah barang-barang yang di produksi dimana harganya itu mahal, yang dipakai oleh *lessee*. Pihak *lessor* juga berkewajiban untuk dapat membayar harga sewa tersebut dengan sesuai kesepakatan di awal yang telah di buat antara kedua belah pihak dengan disertai adanya suatu hak opsi, yaitu untuk mampu membeli maupun memperpanjang sewa tersebut (HS, 2003).

Pada prinsipnya sistem pembiayaan *leasing* memiliki berbagai para pihak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Lessor*, yaitu suatu pihak yang sudah memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* terhadap pihak yang telah membutuhkan. Hal inilah *lessor* bisa disebut sebagai perusahaan pembiayaan bersifat *multi finance*, tetapi ini dapat juga perusahaan yang bergerak khusus pada bidang *leasing*.
- 2) *Lessee*, yaitu pihak tersebut memerlukan barang modalnya, dimana hal tersebut telah dibiayai oleh *lessor* dan itu di peruntukkan terhadap *lessee*.
- 3) *Supplier*, yaitu pihak-pihak yang sudah menyediakan barang modal dan itu yang menjadi objeknya (Noor, Masnun, & Putri, 2021).

Adapun kendala yang tentunya dihadapi di dalam sebuah proses pembiayaan baik itu melalui *leasing* maupun bank yaitu suatu yang tidak dapat di hindari. Hal inilah merupakan penyebab resiko yang dapat di tanggung oleh perusahaan pembiayaan itu sendiri. Berikut ialah beberapa kendala yang telah dilalui perusahaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terjadinya kendala penunggakan pembayaran dari pihak *lessee* dimana itu telah jatuh tempo, dan pada awalnya sudah diberikan sebuah surat peringatan atau biasa disebut dengan surat janji bayar terhadap *lessee* atas keterlambatan pembayaran tersebut, yang apabila itu terjadi secara terus menerus menunda pembayaran kendaraan berupa aset akan ditarik oleh perusahaan.
- 2) Terjadi pemindahan sebuah aset yang telah dilakukan oleh pihak *lessee* dimana itu juga bersangkutan tanpa diketahuinya oleh pihak *lessor* tersebut. Baik itu dengan penjualan secara langsung oleh *lessee* kepada pihak kedua maupun dengan sistem gadai yang telah dilakukan oleh pihak *lessee*.
- 3) Karyawan pada bagian penagihan itu langsung berhubungan dengan kepada pihak *lessee* yang ada dilapangan terkadang terjadinya kejadian yang tidak jujur walaupun perusahaan tersebut telah melakukan tindakan secara tegas. Namun hal itu juga dapat merusak citra dari perusahaan tersebut jika telah diketahui masyarakat dan terjadi suatu kerugian dana perusahaan yang digelapkan oleh *debt collector* kepada perusahaan.
- 4) Terjadinya kendala yang menyebabkan kesulitan untuk dapat menghadapi karakter konsumen, terutama konsumen dengan sikap yang keras yang akan menyulitkan *debt collector* untuk dapat menagih utang cicilan pembayaran kendaraan yang dimana setiap tanggal jatuh tempo konsumen tersebut harus membayar.
- 5) Kurangnya ketelitian dari pihak *lessee* dalam hal kepentingan keberadaan surat perjanjian *leasing* bagi sebuah aset yang hendak kita beli dengan sistem kredit. Hal inilah yang terkadang dari pihak *lessee* telah menjual kembali aset yang dimiliki

tersebut kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua pun telah melanjutkan pembayaran ke pihak *lessor* (Dikjaya, Djamaa, & Endaryono, 2022).

Leasing dan Ijarah: Titik Persinggungan

Leasing syariah dalam praktiknya menggunakan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Akad ini tidak terlepas dari akad sewa itu sendiri. Akad sewa adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dasar pelaksanaan akad sewa sesuai dalam al-Qur'an surat al-Baqarah. (Mudzakkir & Graha, 2015)

Dalam fiqh Islam, ijarah adalah akad yang menetapkan manfaat yang jelas dan mubah, baik dalam bentuk benda yang ditentukan atau dijelaskan dengan suatu tanggungan, maupun dalam bentuk akad atas suatu pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas pula dan dalam waktu yang jelas pula. Sedangkan secara bahasa maupun istilah, berarti menjadikan seseorang memiliki sesuatu. Tamlik dapat berbentuk kepemilikan atas suatu benda, kepemilikan atas manfaat, dengan atau tanpa kompensasi. Dalam transaksi, jika kepemilikan atas suatu barang atau jasa berpindah dari satu pihak ke pihak lain dengan adanya penggantian, maka transaksi tersebut disebut jual beli. Jika kepemilikan atas suatu manfaat berpindah dari satu pihak ke pihak lain dengan adanya penggantian, maka transaksi tersebut disebut persewaan (Dzubyan, Azzahra, & Puspitasari, 2019)

Ijarah dan jual beli memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan transaksi yang melibatkan pemindahan hak. Namun, perbedaannya adalah pada objek transaksinya. Ijarah merupakan transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang, sedangkan jual beli merupakan transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Dalam pembiayaan LKS, nasabah dapat memperoleh barang dengan menggunakan akad operating lease. Akad operating lease atau ijarah merupakan akad sewa yang tidak mensyaratkan kepemilikan barang pada akhir periode transaksi. Dalam hal ini, nasabah hanya mendapatkan hak guna atas barang tersebut selama jangka waktu tertentu. (Mudzakkir & Graha, 2015)

Teknik Pembiayaan *Leasing* di Perbankan Syariah

Teknik pembiayaan leasing di perbankan syariah menggunakan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Akad ini tidak terlepas dari akad sewa itu sendiri. Al Ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam perbankan Islam, al-ijarah dibagi menjadi 2 jenis yaitu mutlaqah ijarah atau *leasing*, sewa operasi adalah suatu proses yang biasanya kita temui dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah kontrak sewa di mana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, gedung atau barang, kepada salah satu pelanggannya dengan mengenakan biaya yang telah ditentukan dengan pasti sebelumnya. Dalam pembiayaan LKS, nasabah dapat memperoleh barang dengan menggunakan akad *operating lease*. Akad *operating lease* atau ijarah merupakan akad sewa yang tidak mensyaratkan kepemilikan barang pada akhir periode transaksi. Dalam hal ini, nasabah hanya mendapatkan hak guna atas barang tersebut selama jangka waktu tertentu. (Fitriani and Nazaruddin 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Perusahaan leasing dapat membantu pemilik usaha untuk memperoleh barang modal dengan cepat. Leasing akan bekerja sama dengan pemilik usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa sewa atau kredit.

Dalam Islam, praktik leasing disebut dengan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. Akad leasing dan ijarah sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya lessor (penyewa), lessee (penyewa), objek yang disewa, dan ujah (biaya sewa).

Dalam praktiknya, leasing dan ijarah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Perbedaan utama antara keduanya adalah leasing melibatkan dua transaksi dalam satu akad, sedangkan ijarah hanya melibatkan satu transaksi. Selain itu, leasing juga dapat melibatkan akad syarat dan kemungkinan, biaya denda angsuran, perbedaan kepemilikan barang, dan perbedaan penanggung resiko barang yang disewakan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustianto, M. A. (n.d.). Leasing dalam Prespektif Hukum Bisnis Syariah.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung.
- Dikjaya, I., Djamaa, W., & Endaryono, B. T. (2022). Sistem Pembiayaan Leasing dan Bank Terhadap Dealer Honda Sholeh Iskandar Bogor. *Sosio e-Kons*, 26.
- Dzubyan, D. M., Azzahra, E., & Puspitasari, M. (2019). ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.
- Faiza, N. A. (n.d.). Hukum Leasing Dalam Ekonomi Syariah dan Dalam Ekonomi Konvensional. 2-3.
- Fauziah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. S. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Batu: Literasi Nusantara.
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin. 2022. "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1(1): 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.
- Gurning, F. A., Ritonga, S., Meianti, A., & Batubara, M. (2022). Analisis Manajemen Risiko Penggunaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 442 (Vol. 3 No. 3).
- HS, S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakkir, M. F., & Graha, A. N. (2015). TINJAUAN SYARIAH TENTANG PENERAPAN AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK DI PERUSAHAAN LEASING SYARIAH. *AN-NISBAH*, 6.
- Muhammad, A. K. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukaromah, L. A., & Anam, K. (2021). Komporasi Ijarah dan Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 55.
- Noor, T., Masnun, & Putri, K. G. (2021). Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 502.
- Nur Dinah Fuziah, M. M. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Batu: Literasi Nusantara.
- Nur, A. W. (2007). Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *La_Riba*, 4.
- Nur, A. W. (2007). Sistem Pembiayaan Leasing Syariah di Indonesia. *JURNAL EKONOMI ISLAM*.
- Nur, Agus Waluyo. (2007). Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 172-173.

- Pasi, K. U., Fitra, T. H., & Batubara, M. (2023). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah (ijarah). *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Susanti, N. E. (2007). Konsep Perjanjian Leasing Dalam Hukumm Islam . 1-2.
- Syafril, S. M. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuningsih, N. (2016). Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Perspektif Syariah. 7.